

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Data Umum Profil Singkat Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin dan Gambaran Umum Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin

Nama Asrama	: UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin
lokasi/Aamat	: Jalan Jendral A. Yani Km. 28 landasan Uin Banjarbaru Kailmantan Selatan
Teepon/Fax	: (0511)4705150
luas Tanah	: 73.230 M ²
Status Tanah	: Sertifikat
Status Kepemilikan Tanah	: Hak Milik Kementerian Agama
Nomor Sertifikat	: 7 / 1981 Nomor Hak : P. 13 Tanggal 4 April 1981
Status Kepemilikan Gedung	: Milik Kementerian Agama
e-mai	: uptBanjarmasin@gmail.com
Website	: http://uptAsramaHajiBanjarmasin.kemenag.go.id
Tahun Berdiri	: 1981
Kapasitas	: - 840 orang - Jamaah: 694 orang - PPIH: 88 orang - PNS: 19 orang - PPNNP : 41 orang

b. Sejarah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin

Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin dibuka pada tanggal 21 November 1984 di bawah pimpinan Bapak H. A. CHalik Dachaln selaku Pjs Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kailmantan Selatan. Dibangun di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Kailmantan Selatan. Sehingga diputuskan pada tanggal 15 Maret 1986 dibawah pimpinan H. M. Umar Yasin, BA selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kailmantan Selatan.

Pembuatan Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin dibebankan kepada APBN pada tahun 1984-1985. Total bangunan yang ingin didirikan pada salah satu sebanyak 12 bangunan yang terdiri dari 8 bangunan Asrama jemaah yaitu: Madilnah, Bir Ai, Mina, Muzdaifah, Arafah, Shalfa, Marwah dan Tan'im. Terdapat 2 buah ruang makan, 1 buah dapur dan 1 buah aula Jeddah. Pada saat itu jemaah Haji dari Kailmantan Selatan menggunakan Asrama Embarkasi Balikpapan dan Embarkasi Surabaya sampai tahun 2002, hingga Asrama Haji menjadi tempat transit.

Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada mulanya hanyalah Asrama Transit Provinsi dengan sarana dan prasarana yang sedikit sekali. Demi mencukupi kebutuhan Asrama Haji, masyarakat bekerja sama memberikan bantuan ataupun donasi untuk melengkapi sarana

dan prasarana Asrama Haji, antara lain: salah satu, Pihak Keluarga Gubernur Bapak H. Sjachrie Darhalm menyumbangkan masjid untuk Asrama Haji ituah yang dinamakan “Masjid Syahraza Muhtadiln” (nama cucu Gubernur). Dan Bapak H. Ikhsanuddin Husin, Waki Bupati Tanah aut secara langsung menyerahkan Miniatur Ka’bah tersebut. Dan pada tahun 2004, jemaah Haji Embarkasi Banjarmasin yang baru kembali dari Tanah Suci membantu pengaspaan jalan dan perbaikan gedung Asrama yang sudah ama.

Pada tahun 2002, diputuskan untuk memperluas “Asrama Haji Menengah” sesuai dengan tren saat ini dan persiapan dilakukan mulai tahun 2003 dan seterusnya. Salah satu, Kanwi Departemen Agama Provinsi Kailmantan Selatan membangun tambahan sarana dan prasarana, seperti: 2 gedung Asrama jemaah Sa’i dan Aziziyah, 1 Gedung Poikinik, 1 Aua Makkah, 1 Masjid Syahraza Muhtadiln, 1 mushoa, 2 counter bank untuk penukaran mata uang dan miniatur tempat ibadah Haji seperti Ka’bah, Bukit Shalfa serta Bukit Marwah dan Jamarat. Pada tahun 2004 menjadi UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin untuk meayani jemaah Haji dari Provinsi Kailmantan Selatan dan Provinsi Kailmantan Tengah.

c. Letak Geografis Lokasi Penelitian

lokasi penulis melaksanakan Penelitian yakni di Kantor UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Provinsi

Kailmantan Selatan. Kota Banjarbaru merupakan salah satu bagian dari wilayah provinsi Kailmantan Selatan yang ibu kotanya terletak di kota Banjarbaru sendiri. Kota Banjarbaru resmi menjadi ibu kota provinsi Kailmantan Selatan pada tahun 2022. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Kota Banjarbaru memiliki penduduk sebanyak 258.753 jiwa dengan luas wilayah 305,242 kilometer persegi. Diketahui dari Kota Banjarbaru dalam Angka Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak Kota Banjarbaru secara astronomis berada di antara 3° 25'40" sampai 3°28'37" intang Selatan dan 114°41'22" sampai 114°54'25" Bujur Timur. Terkait dengan lokasinya, kota Banjarbaru masuk ke dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).

d. Batas-batas Wilayah Kota Banjarbaru

Tab 4.1 Batas-Batas Wilayah Kota

Utara	: Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
Timur	: Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar
Selatan	: Kecamatan Tanah aut
Barat	: Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar

Sumber :

e. Visi dan Misi Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin

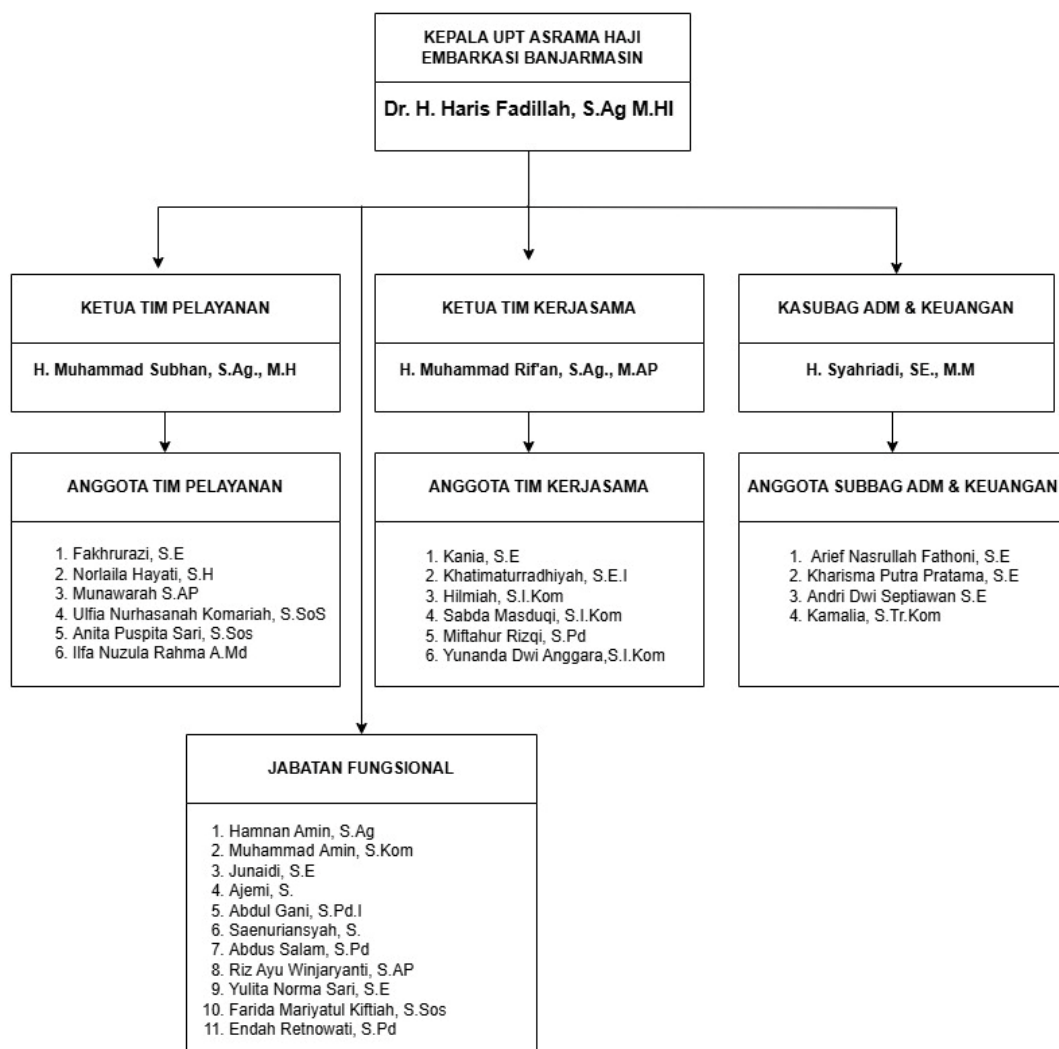
Visi dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin adalah Mewujudkan Pengelolaan Asrama Haji yang Handal dalam Pelayanan Terhadap Haji dan Masyarakat.

Misi yang diemban adalah (1) menata organisasi dan tata

kelola Asrama; (2) meningkatkan sumberdaya manusia pengeoa Asrama Haji yang profesional; dan (3) meningkatkan Pelayanan prima kepada Haji dan pengguna jasa lainnya.

f. Struktur Kepengurusan Inti Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin

Gambar 4. 1 Strusktur Organisasi UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin



Sumber : Profil UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin

g. Tugas dan Fungsi Asrama Haji

1) Tugas

Asrama Haji memiliki tugas untuk mengelola Asrama Haji yang berkaitan dengan memberikan Pelayanan kepada masyarakat luas beserta penyeenggaraan ibadah Haji.

2) Fungsi

Asrama Haji bertekad untuk memberikan Pelayanan terbaik bagi jemaah Haji, baik saat keberangkatan maupun kedatangan. Tekad ini diwujudkan melalui berbagai layanan yang menjamin keancaran dan kenyamanan jemaah, meliputi layanan CIQ (Custom/bea cukai, Imigrasi, dan *Quarantine*/karantina) yang terintegrasi, Pelayanan satu atap (*one stop service*), akomodasi yang nyaman, Pelayanan kesehatan, katering Halal dan bergizi, pemantapan manasik Haji, keamanan, imigrasi, dan transportasi. Semua layanan ini bertujuan untuk mendukung jemaah Haji dalam menjalankan ibadah dengan lancar, nyaman, dan khusus.

UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin mengoptimalkan asetnya di luar musim Haji dengan menyewakan berbagai fasilitas kepada instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap, meliputi area, kamar penginapan, area parkir, masjid, area manasik Haji dan umrah, serta

fasilitas pendukung lainnya. Hal ini merupakan upaya optimisasi pemanfaatan aset agar memberikan manfaat yang lebih luas.

UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menyediakan layanan publik, salah satunya adalah Pelayanan akomodasi yang dapat dimanfaatkan oleh jemaah Haji maupun masyarakat umum. Pelayanan akomodasi ini mencakup penyediaan kamar tidur, kamar mandi, sprei, bantal, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh pengguna Asrama. UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin tidak hanya berfokus pada Pelayanan prima kepada jemaah Haji, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu fasilitas tersebut adalah aula dan gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pelaksanaan manasik Haji. Dengan demikian, Asrama Haji ini juga berperan sebagai fasilitas publik yang dapat mendukung kegiatan masyarakat, pesta pernikahan, wisuda, seminar, dan acara-acara lainnya yang melibatkan banyak orang. Dengan demikian, Asrama Haji ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit jemaah Haji, tetapi juga berperan sebagai fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk berbagai kegiatan positif. Hal ini

sejalan dengan upaya Asrama Haji untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dan memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat.

h. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin sebagai berikut :

- 1) Taman Selamat Datang yang menjadi tempat berkumpulnya jemaah dan keluarganya.
- 2) Gedung aula
- 3) Kamar standar dan VIP
- 4) Masjid dan mushola
- 5) Tempat parkir
- 6) Poliklinik
- 7) Koperasi Asrama Haji
- 8) Kendaraan yang mengantar jemaah atau tamu di dalam area Asrama Haji sebanyak 2 unit Hiace dan 3 unit kendaraan Tossa Motor untuk mengangkut tas jemaah.
- 9) Sarana olahraga berupa lapangan Tennis.

Asrama Haji ini mempunyai sebuah sarana dan prasarana yang mampu memuat kurang lebih 696 orang dan Asrama Haji juga memiliki beberapa fasilitas yaitu banyaknya gedung dan masjid yang terletak di Asrama Haji.

2. Data

Berdasarkan temuan Penelitian lapangan peneliti terhadap informan. Peneliti mendapatkan data tentang Praktik Pertukaran Mata uang Asing Pada UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin. Informasi ini dikumpulkan dari beberapa informan yang digambarkan sebagai berikut.

a. Informan I

1) Identitas Informan I

Nama : Dr. H. Haris Fadillah, M.H.I.
 Jabatan : Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi
 Banjarmasin
 Hari dan Tanggal : Kamis, 12 Desember 2024

2) Uraian

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak H Haris, mengatakan bahwa asrama haji ketika musim haji harus memberikan pelayanan kepada jamaah haji salah satunya pertukaran mata uang asing sesuai dengan peraturan dirjen haji praktik tukar mata uang asing diasrama haji mempunyai sistem praktik yang berbeda dengan di luar asrama haji.

Sebelum enam bulan pelaksanaan musim haji Pihak asrama haji menawarkan kerjasama kepada lembaga yang mempunyai pelayanan tukar mata uang asing seperti bank dan money changer apabila selama satu bulan tidak ada balasan maka Pihak koperasi asrama haji yang mengambil tempat stand tukar mata uang asing,

ketika satu bulan sebelum musim haji biasanya para lembaga bank dan money changer mencari stand atau tempat diasrama haji maka mereka menyewa stand tersebut kepada koperasi karena sudah disewa koperasi terlebih dahulu.

lembaga perbankan dan money changer Apabila sudah menyewa stand maka Pihak asrama haji mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat yang dihadiri lembaga Pelayanan tukar mata uang yaitu lembaga bank dan money Changer, Kepala UPT dan Ketua tim Kerjasama asrama haji membahas tentang tukar mata uang asing diasrama haji salah satunya mencakup penetapan jumlah nominal dan waktu yang berlaku untuk kurs mata uang asing.

Penentuan nilai tukar ini biasanya melihat kondisi pasar terkini Selain itu, waktu penerapan kurs yang tepat juga menjadi faktor penting, Mengingat fluktuasi nilai tukar yang dapat terjadi perbulan sewaktu-waktu.

Pihak asrama haji mempunyai peraturan tersendiri tentang layanan pertukaran mata uang asing yang akan di laksanakan sebelum penetapan kurs yaitu peraturan yang disampaikan 1) semua lembaga layanan tukar mata uang asing kurs harga jual harus sama. 2) nominal kurs tidak berubah selama musim haji. 3) Transaksi sesuai prinsip syariah mengacu pada Fatwa DSN .4) transaksi halnya *Value today* atau *sharf today*. 5) zona pemasaran yang boleh dan tidak boleh ditawarkan.

Apabila semua lembaga layanan tukar mata uang asing yaitu bank dan money Changer sepakat mengenai peraturan yang sudah di lampaikan maka Pihak asrama haji dan lembaga layanan tukar mata uang asing menentukan kurs, sebelum penentuan kurs Pihak lembaga tukar mata uang asing menyebutkan nilai kurs jual mereka masing-masing dan membandingkan dengan kurs BI pada saat rapat tersebut.

Penetapan nilai kurs diambil pertengahan agar memudahkan jamaah haji saat membeli tidak kemahalan. Contoh tahun 2024 musim haji kurs yang disepakati 4.800 setiap 1 SAR. mereka setelah menentukan penetapan kurs dan sudah semua sepakat atas kurs yang ditentukan area boleh dipasarkan di zona 1 yaitu mesjid dan Halaman belakang gedung jabal rahmah biasanya mereka memasarkan dekat mesjid setelah penyambutan jamaah haji di area jeddah, Halaman belakang jaba rahmah setelah jamaah haji makan, terkadang jamaah haji sendiri yang mendatangi stand mereka.

Penyebab kurs disamakan semuanya pada lembaga layanan tukar mata uang karena para jamaah haji diharuskan menjalani isolasi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain itu, layanan penukaran mata uang halnya disediakan oleh tiga lembaga saja. Untuk menjaga stabilitas harga kurs dan menghindari monopoli mata

uang pecahan tertentu maka penukaran mata uang dilakukan dengan kurs yang telah disepakati bersama.

Pengawasan terhadap peraturan yang telah disepakati dilakukan secara mandiri oleh lembaga-lembaga penyedia layanan tukar mata uang, dengan saling memantau satu sama lain. Jika ada pelanggaran, lembaga tersebut akan dilaporkan kepada Kepala UPT Asrama Haji dan Ketua Kerjasama asrama haji, serta diberikan teguran keras. Jika pelanggaran terjadi untuk kedua klainya, kerjasama dengan asrama haji akan dihentikan.

Pada musim haji, banyak bank dan Money changer valuta asing yang beroperasi di asrama haji, masing-masing dengan metode transaksi mereka sendiri. Meskipun demikian, semua bank dan Money changer ini harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pihak asrama haji. Aturan ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan Pelayanan bagi jamaah haji yang terlibat dalam transaksi valuta asing selama musim haji.

Meskipun terdapat kebebasan bagi bank dan Money changer dalam memilih dan mengimplementasikan sistem transaksi mereka, semua metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan regulasi yang ada di asrama haji. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan menjaga Pelayanan yang adil dan transparan bagi seluruh jamaah. Dengan demikian, ada suatu penyesuaian sistem yang dilakukan

oleh Pihak asrama haji dengan bekerja sama erat dengan lembaga keuangan yang terlibat guna menjaga keberlanjutan dan integritas transaksi valuta asing.

b. Informan II

1) Identitas Informan II

Nama : Syahriadi, S.E.
 Jabatan : Subbagian Administrasi dan Keuangan
 Hari dan Tanggal : Rabu, 12 Desember 2024

2) Uraian

Informan kedua, Syahriadi, S.E., yang menjabat sebagai Subbagian Administrasi dan Keuangan, menjelaskan bahwa salah satu layanan penting yang disediakan UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin adalah fasilitas penukaran mata uang asing. Proses persiapan layanan ini dimulai jauh-jauh hari, sekitar enam bulan sebelum musim haji, dengan melakukan peninjauan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan.

Syahriadi menyampaikan bahwa perannya dalam proses ini adalah memastikan semua prosedur standar operasional (SOP) berjalan dengan baik, mulai dari koordinasi dengan mitra lembaga keuangan hingga pengawasan transaksi. Dalam menetapkan kurs, asrama haji selalu berkoordinasi dengan lembaga mitra untuk memastikan kurs yang kompetitif dan stabil sepanjang musim haji. Kurs ini ditetapkan secara seragam selama musim haji untuk

memudahkan jamaah memahami nilai tukar.

Prosedur transaksi tukar mata uang dilakukan dengan: 1). Jamaah haji mendatangi stand layanan tukar mata uang yang telah disediakan. 2). Jamaah menyerahkan uang rupiah untuk ditukar dengan riyal Saudi. 3). Petugas memproses transaksi sesuai dengan kurs yang telah ditetapkan. 4). Jamaah menerima uang riyal beserta bukti transaksi.

Syahriadil menegaskan bahwa Pelayanan ini dirancang untuk cepat dan mudah, memastikan jamaah tidak perlu repot mencari tempat penukaran uang di luar Asrama Haji. Semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan diawasi secara ketat oleh tim internal. Tidak ada peatihaln khusus yang diberikan kepada karyawan terkait layanan tukar mata uang, tetapi pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan kualitas Pelayanan tetap terjaga.

Dalam menangani keuhan atau masalah yang dihadapi jamaah, Syahriadi menjelaskan bahwa Pihaknya akan langsung menegur petugas yang bermasalah dan melakukan evaluasi untuk mencegah terulangnya Hal serupa. Kepluasan jamaah menjadi prioritas, dan Berdasarkan pengamatan, jamaah merasa puas dengan layanan ini. Hal ini dikarenakan banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas tukar mata uang asing khusus haji, sehingga layanan ini menjadi sangat membantu.

layanan tukar mata uang di asrama haji memiliki keunggulan dibandingkan lembaga lain di luar asrama, yaitu kurs yang tetap selama musim haji dan penjualan mata uang dilakukan dalam bentuk paket yang telah disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Selain itu, paket-paket ini mempermudah jamaah dalam mempersiapkan uang pecahan yang sering digunakan selama ibadah haji.

Selain layanan yang disediakan oleh PT. Haji La Tunrung A.M.C, informan kedua juga menyoroti peran penting Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menyediakan layanan penukaran mata uang asing di Asrama Haji. BSI, sebagai bank berbasis syariah, menawarkan layanan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah Islam, memberikan kepercayaan tambahan kepada jamaah yang ingin bertransaksi secara Halal.

Sementara itu, meskipun BRI adalah bank konvensional, layanan penukaran mata uang asing yang disediakan di asrama haji telah mengikuti panduan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini memastikan bahwa seluruh proses tetap sesuai dengan standar syariah yang diterapkan, sehingga jamaah memiliki lebih banyak opsi yang terpercaya untuk kebutuhan penukaran uang mereka.

Syahriadi menambahkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam sistem pertukaran mata uang, seperti

menambah jumlah mata uang asing yang tersedia selama puncak musim Haji dan memperluas variasi paket penukaran. Dengan demikian, layanan ini dapat semakin memenuhi kebutuhan jamaah secara optima dan memberikan kenyamanan lebih selama persiapan ibadah Haji.

c. Informan III

1) Identitas Informan III

Nama : Sabda Masduqi, S.I.Kom
 Jabatan : Petugas di PT. Haji La Tunrung A.M.C
 Hari dan : Rabu, 8 Januari 2024
 Tanggal

2) Uraian

Berdasarkan wawancara dengan Sabda Masduqi, S.I.Kom., seorang petugas di PT. Haji La Tunrung A.M.C yang bertugas di UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, diperoleh informasi tentang proses dan tantangan dalam layanan penukaran mata uang menjeaskan bahwa layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jamaah haji yang memerukan mata uang riyal saudi selama ibadah.

Sabda menyebutkan bahwa proses penukaran dimulai dengan jamaah mendatangi stan layanan penukaran yang telah disiapkan di asrama haji. Jamaah dapat memilih paket penukaran yang telah disesuaikan, seperti paket senilai Rp1.200.000 dengan pecahan SAR yang terdiri dari 1 embar 500 Riyal, 2

embar 100 Riyal, 2 embar 50 Riyal, dan 2 embar 5 Riyal. Sistem paket ini dirancang untuk mempermudah transaksi, terutama saat permintaan pecahan tertentu meningkat drastis.

Tantangan utama dalam layanan ini adalah lonjakan permintaan selama musim haji yang sering kali menyebabkan stok pecahan uang tertentu habis. Untuk mengatasi hal ini, PT. Haji La Tunrung A.M.C memberlakukan sistem pemesanan terlebih dahulu. Jika stok tidak mencukupi, fluktuasi nilai tukar juga menjadi tantangan, tetapi kurs yang digunakan di asrama haji telah disepakati bersama dan disamakan selama musim haji sekitar tiga bulan untuk menghindari persaingan tidak sehat. Apabila terjadi fluktuasi yang signifikan, Pihak asrama haji akan membuat kesepakatan kurs baru.

Sabda menambahkan bahwa transparansi dan keamanan menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi. Informasi kurs disampaikan secara jelas tanpa biaya tersembunyi, dan setiap transaksi dilengkapi dengan rincian seperti tanggal, waktu, dan jumlah yang ditukar. Semua transaksi dicatat dan diawasi dengan ketat untuk memastikan keamanan serta akurasi laporan keuangan.

Dalam hal kerjasama dengan asrama haji, PT. Haji La Tunrung A.M.C berkoordinasi secara rutin untuk memastikan layanan berjalan lancar. Strategi yang diterapkan mencakup

penawaran paket dengan memperbanyak pecahan rendah yang sering dicari jamaah, serta menyediakan layanan di luar jam kegiatan ibadah.

Sabda juga mengungkapkan beberapa harapan untuk masa depan, seperti integrasi teknologi digital untuk mempercepat transaksi, peningkatan literasi keuangan jamaah, dan penguatan kemitraan strategis dengan Asrama Haji. Dengan demikian, layanan penukaran mata uang dapat semakin efisien, aman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi jamaah Haji.

d. Informan IV

1) Identitas Informan IV

Nama : Bapak Yudi Irawan
 Jabatan : Jama'ah Haji
 Hari dan Tanggal : Rabu, 8 Januari 2025

2) Uraian

Pengalaman Bapak Yudi Irawan menggunakan layanan tukar mata uang di UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin sangat memuaskan, menjejaskan bahwa memilih layanan ini adalah karena kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang ditawarkan. lokasinya yang strategis, dekat dengan tempat penginapan, serta reputasi baik juga menjadi faktor penting.

Menurut Bapak Yudi, kurs yang ditawarkan di asrama haji kompetitif dan stabil selama musim haji. Ia merasa nyaman dan aman saat melakukan transaksi karena prosesnya transparan dan

terjamin. layanan ini juga menawarkan Paket mata uang yang fleksibel dengan memperbanyak embaran pecahan rendah, yang sangat membantu para jamaah.

Selain layanan dari PT. Haji La Tunrung A.M.C, Bapak Yudi juga mengapresiasi kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di asrama haji. Meski BRI merupakan bank konvensional, layanan penukaran mata uang asing yang disediakan tetap sesuai dengan Fatwa DSN, sehingga jamaah Haji merasa nyaman dari sisi kepatuhan syariah. Kehadiran dua bank ini memberikan lebih banyak pilihan kepada jamaah dalam melakukan transaksi keuangan selama ibadah Haji.

Bapak Yudi tidak pernah menghadapi masalah signifikan selama melakukan transaksi. Namun, ia berharap layanan ini dapat ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan transaksi dan pemanfaatan teknologi. Ia menyarankan pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan transaksi lebih praktis serta penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan keamanan. Ia optimis bahwa layanan tukar mata uang di Asrama Haji akan terus berkembang dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jamaah Haji.

B. Pembahasan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

dalam Penelitian Analisis Praktik Pertukaran Mata uang Asing pada UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin.

1. Kesearasan Akad *Sharf* dengan Fatwa DSN-MUI

Dalam perbankan syariah pertukaran valuta asing dikenal dengan istilah *sharf*. *Sharf* menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Ada lima rukun a *sharf*, yaitu; 1) Penjual (a-*Ba'i*), 2) Pembeli (a-*Musytari*), 3) Mata uang yang diperjual belikan (Obyek), 4) Nilai tukar (*Si'rus Sharf*), dan 5) *Ijab Qobul* (*Sighat*). Serta harus terbebas dari unsur riba, maisir, dan gharar.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, pelaksanaan transaksi penukaran mata uang di asrama haji telah memenuhi rukun *sharf*. Dalam transaksi ini, terdapat penjual dan pembeli yang jelas.

Penjual dalam transaksi ini adalah tiga lembaga resmi, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Money Changer PT. Haji latunrung. Sementara itu, pembelinya adalah jamaah haji yang membutuhkan penukaran mata uang.

Mata uang yang diperjualbelikan adalah riyal Saudi, dengan nilai tukar yang telah ditentukan oleh Pihak asrama haji dan disepakati oleh para penjual, yaitu BSI, BRI, dan PT. Haji atunrung. Dengan memenuhi rukun dan ketentuan dalam akad *sharf*, transaksi ini searas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, sehingga sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi jamaah haji dalam melakukan penukaran mata uang.

Pelaksanaan transaksi valuta asing di asrama haji tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar karena dilakukan dengan akad *spot*. Akad *spot* merupakan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang dilakukan dengan penyerahan langsung atau pada salah satu juga. Dengan demikian, transaksi ini terhindar dari unsur riba karena tidak ada tambahan nilai yang bersifat Keuntungan tidak sah atau penundaan dalam pembayaran yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, transaksi ini juga bebas dari unsur *maisir* (speklusi atau perjudian) karena tidak mengandung unsur untung-untungan yang merugikan salah satu Pihak. Begitu pula, tidak terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) karena nilai tukar dan ketentuan transaksi sudah jelas dan transparan sejak awal. Maka transaksi valuta asing di Asrama Haji telah searas dengan Fatwa DSN-MUI, memberikan kepastian hukum bagi jamaah dalam menukarkan mata uang mereka dengan aman, adil, dan sesuai syariah.

Pelaksanaan transaksi valuta asing di Asrama Haji telah menggunakan akad *sharf* yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini menegaskan bahwa transaksi *sharf* harus dilakukan secara tunai (a-taqabudh) dan tidak untuk speklusi. Dapat diketahui bahwa transaksi valuta asing di Asrama Haji dilakukan secara langsung dan tunai, tanpa adanya penundaan waktu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, serta untuk

menghindari adanya unsur spekulasi yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penyerahan mata uang dilakukan dengan memenuhi prinsip *at-taqabudh*, di mana pembeli langsung menerima mata uang yang dibelinya, baik secara fisik maupun melalui mekanisme hukum seperti cek atau pembayaran elektronik. Dengan demikian, seluruh transaksi di asrama haji telah memenuhi syarat sah akad *sharf* dalam perspektif syariah.

Apabila terjadi pelanggaran dengan saling memantau satu sama lain. Jika ada pelanggaran, lembaga tersebut akan dilaporkan kepada Kepala UPT Asrama Haji dan Ketua Kerjasama Asrama Haji, serta diberikan teguran keras. Jika pelanggaran terjadi untuk kedua kalinya, kerja sama dengan Asrama Haji akan dihentikan.

2. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Valuta Asing

Pelaksanaan transaksi valuta asing (valas) Berdasarkan prinsip (tunai) dilakukan dengan menghindari Praktik speklusi, memastikan kepemilikan sah terhadap mata uang yang diperdagangkan, serta tidak ada persyaratan untuk mengembalikan valas yang telah ditukarkan. Selain itu, transaksi berjangka tidak diperbolehkan, dan transaksi halnya boleh dilakukan dengan Pihak-Pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Prinsip syariah juga melarang penjualan barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa transaksi valuta asing (valas) di asrama haji telah memenuhi semua prinsip syariah yang telah disebutkan. Praktik ini dilakukan secara tunai, yaitu menggunakan transaksi *spot to day*, sehingga tidak ada unsur spekulasi. Selain itu, kepemilikan valas telah dipastikan sebelum transaksi dilaksanakan. layanan tukar mata uang di asrama haji juga memastikan bahwa pengadaan uang asing dilakukan dengan kepemilikan yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari Praktik spekulasi atau transaksi yang mengandung ketidakpastian.

Dengan demikian, layanan tukar mata uang asing di Asrama Haji dapat beroperasi secara transparan dan terpercaya. Tidak ditemukan Praktik transaksi berjangka atau penjualan valas yang belum dikuasai. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi valas di Asrama Haji telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu keadilan, kejeasan, dan menghindari Praktik yang mengandung risiko atau ketidakpastian.

Dalam penyelenggaraan layanan bagi jamaah Haji, fasilitas penukaran mata uang asing menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Selain layanan yang disediakan oleh PT. Haji la Tunrung A.M.C, peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga sangat signifikan dalam menyediakan layanan tersebut di Asrama Haji.

BSI, sebagai bank berbasis syariah, menghadirkan layanan penukaran mata uang asing yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip

syariah Islam. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi jamaah yang ingin bertransaksi secara Halal, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan finansial tanpa keraguan terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan.

Di sisi lain, meskipun BRI merupakan bank konvensional, layanan penukaran mata uang asing yang disediakan di asrama haji telah mengikuti panduan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan adanya regulasi ini, seluruh proses penukaran mata uang tetap berjalan sesuai dengan standar syariah. Keberadaan layanan dari kedua bank ini memberikan lebih banyak pilihan bagi jamaah, memastikan mereka memiliki akses yang terpercaya dan sesuai dengan prinsip Islam dalam memenuhi kebutuhan keuangan selama menjalankan ibadah Haji. Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Asrama Haji merupakan sebuah langkah yang sangat baik.

3. Jenis Transaksi *Sharf* yang Digunakan: *Spot Today*

Transaksi *spot* adalah kontrak perdagangan atau pertukaran dua mata uang berbeda dengan harga yang disepakati kedua belah Pihak, di mana penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama. Transaksi *Spot Today* (Tod) merupakan kontrak transaksi valuta asing dengan waktu penyelesaian (*settlement*) pada hari yang sama atau pada hari terjadinya transaksi. Transaksi ini sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar aturan syariah. Di asrama haji, penyedia layanan tukar mata

uang asing menjual dan membeli valuta asing dengan mekanisme *Spot Today*, di mana pembayaran dan penyerahan mata uang dilakukan pada hari yang sama sesuai kesepakatan.

Praktik transaksi *Spot Today* di asrama haji mengedepankan prinsip kecepatan, keamanan, dan kepatuhan syariah. Jamaah Haji yang membutuhkan valuta asing untuk ibadah dapat menukarkan mata uang mereka dengan riyal arab saudi pada hari yang sama tanpa penundaan. Hal ini memastikan transaksi bebas dari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian berlebih), sehingga sesuai prinsip syariah. Layanan ini juga memberikan kemudahan dan kepastian bagi jamaah Haji dalam memenuhi kebutuhan finansial selama ibadah di tanah suci. Jamaah Haji dapat langsung memperoleh mata uang asing yang dibutuhkan tanpa risiko penundaan atau spekulasi.

Penelitian menunjukkan bahwa layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jamaah Haji dalam memperoleh Riyal Saudi secara langsung. Proses penukaran mata uang dilakukan dengan mekanisme sederhana dan efisien. Jamaah hanya perlu mendatangi stand layanan, memilih Paket mata uang sesuai kebutuhan, dan langsung menerima Riyal Saudi tanpa penundaan. Sistem ini mengurangi kendala dalam penukaran uang selama ibadah Haji, sehingga jamaah dapat lebih fokus menjalankan rangkaian ibadah mereka.

4. Asrama Haji Menerapkan Sistem Kurs Tetap

Pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan tindakan drastis pada tanggal 14 Agustus 1997, yaitu meninggalkan kebijakan kurs mengambang terkendai dan menggantinya dengan sistem kurs mengambang secara bebas. Kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan bank sentral/otoritas moneter. Sistem ini sering disebut *floating Exchange Rate*, di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs.

Asrama Haji menggunakan sistem kurs tetap, yang berbeda dengan kebijakan Bank Indonesia yang menerapkan sistem kurs mengambang bebas. Sistem kurs tetap ini melibatkan campur tangan pemerintah di negara tempat tinggal Anda. Kurs ini ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam transaksi valuta asing (valas). Dengan ditetapkannya kurs oleh pemerintah, ketika kita ingin menukar uang di satu bank dengan bank lainnya, nilai kursnya akan sama. Selain itu, Pihak bank tidak dapat mengubah kurs secara mandiri karena ada keterkaitan dengan pemerintah. Jika bank menyimpang dan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi.

Asrama Haji menetapkan kurs tetap (*Fixed Exchange Rate*) selama musim Haji kepada Pihak bank dan money changer. Dengan sistem ini, nilai tukar tidak berubah-ubah sepanjang periode yang telah ditetapkan dan telah disepakati Pihak bank dan money changer, sehingga

memberikan kepastian dan stabilitas bagi jamaah Haji dalam melakukan transaksi penukaran mata uang.

Sistem kurs tetap ini berbeda dengan kurs mengambang (*floating Exchange Rate*) yang nilainya bisa berubah sesuai dengan fluktuasi pasar. Dengan adanya kurs tetap, jamaah Haji dapat menghindari ketidakpastian nilai tukar dan merasa lebih aman dalam melakukan transaksi valuta asing.

Sistem kurs mengambang yang diterapkan mencerminkan mekanisme pasar yang dinamis, di mana nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Namun, selama musim haji, kurs di asrama haji disamakan untuk seluruh transaksi. Hal ini menunjukkan adanya intervensi yang bersifat terkendali (*managed floating Exchange Rate*), di mana otoritas terkait berupaya memberikan kemudahan dan keadilan bagi jamaah Haji. Dengan kurs yang seragam, jamaah Haji tidak perlu khawatir terhadap fluktuasi nilai tukar selama berada di Asrama.

Langkah ini bertujuan menghindari persaingan yang tidak sehat dan memberikan keadilan bagi jamaah. Fluktuasi nilai tukar tetap menjadi tantangan dalam layanan penukaran mata uang. Namun, dengan kurs seragam yang berlaku selama musim haji sekitar tiga bulan, jamaah Haji tidak perlu khawatir terhadap perubahan mendadak dalam nilai tukar. Apabila terjadi fluktuasi signifikan, Pihak asrama haji bersama PT. Haji la Tunrung A.M.C akan membuat kesepakatan baru untuk menyesuaikan kurs.

5. Kebijakan Kurs Tetap Selama Musim Haji

Kebijakan Asrama Haji menggunakan kurs tetap agar terhindar dari persaingan tidak sehat seperti memainkan harga kurs dan memonopoli pecahan mata uang tertentu. Asrama Haji dan lembaga layanan tukar mata uang asing Mengadakan pertemuan untuk kesepakatan menentukan kurs, sebelum penentuan kurs Pihak lembaga tukar mata uang asing menyebutkan nilai kurs jual mereka masing-masing dan membandingkan dengan kurs BI pada saat rapat tersebut.

Nilai Tukar Nominal Ini adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya tanpa memperhitungkan inflasi. Dalam penelitian, nilai tukar nominal ditetapkan oleh asrama haji berdasarkan kurs yang berlaku, yang sering dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia.

Penetapan nilai kurs diambil pertengahan agar memudahkan jamaah Haji saat membeli tidak kemahalan. Kebijakan menyamakan kurs selama musim Haji mencerminkan upaya otoritas untuk menciptakan stabilitas dan keadilan bagi jamaah. Hal ini sejalan dengan teori sistem kurs tertambat terkendai di mana intervensi dilakukan untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Dengan kebijakan ini, jamaah dapat fokus pada persiapan ibadah tanpa harus khawatir terhadap perubahan kurs.

Faktor fundamental merupakan faktor ekonomi makro yang berhubungan dengan inflasi, suku bunga, pendapatan nasional, ekspektasi pasar, serta intervensi dari bank sentral. Dalam konteks

praktik di UPT Asrama Haji, faktor fundamenta diwujudkan melalui penerapan sistem kurs tetap selama musim haji. Sistem ini disepakati bersama oleh penyedia layanan tukar mata uang, seperti Bank BRI, BSI, dan PT Haji la Tunrung. Penerapan kurs tetap ini bertujuan untuk memberikan stabilitas nilai tukar serta kemudahan bagi jamaah dalam melakukan transaksi.

Penetapan kurs yang tidak berubah selama musim haji mencerminkan adanya kebijakan yang sejalan dengan prinsip syariah, yakni menghindari spekulasi (gharar dan maisir), serta bentuk perlindungan dari fluktuasi ekonomi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu dalam transaksi.

Faktor teknis berkaitan langsung dengan mekanisme permintaan dan penawaran valuta asing. Pada musim haji, permintaan terhadap mata uang asing khususnya riyal saudi meningkat tajam, sementara penyediaan valas dikendalikan oleh lembaga-lembaga resmi yang beroperasi di dalam lingkungan Asrama Haji. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan kurs tetap menjadi solusi teknis untuk mencegah lonjakan harga yang berlebihan akibat kelebihan permintaan.

Adanya kurs tetap yang disepakati, maka walaupun permintaan tinggi, harga tetap terkendali dan transparan. Hal ini menciptakan stabilitas harga yang menguntungkan jamaah dan mendukung keancaran transaksi tanpa adanya praktik penetapan harga sepihak yang merugikan.

Faktor sentimen pasar biasanya dipengaruhi oleh kondisi psikoogis pelaku pasar, seperti rumor, berita politik, atau kejadian ekonomi global yang bersifat insident. Namun, dalam sistem yang diterapkan oleh Asrama Haji, pengaruh sentimen pasar cenderung diminimalisir, karena kurs sudah ditetapkan dan tidak berubah selama masa operasional haji.

Kurs jual adalah harga yang ditetapkan oleh bank atau lembaga keuangan untuk menjual mata uang asing kepada nasabah. Dalam konteks asrama haji, kurs jual ditetapkan berdasarkan kesepakatan para lembaga layanan tukar mata uang dan asrama haji. Kurs jual menetapkan secara seragam untuk memastikan bahwa semua jamaah mendapatkan nilai tukar yang sama. Kurs tengah di asrama haji tidak diterapkan dalam transaksi, tetapi berfungsi sebagai referensi untuk menetapkan kurs.

Kurs beli dan kurs rata-rata tidak diterapkan di Asrama Haji karena fokus utama mereka adalah pada penggunaan kurs jual yang seragam. Dengan demikian, semua jamaah mendapatkan nilai tukar yang sama, memastikan keadilan dan kenyamanan dalam transaksi. Hal ini juga membantu menghindari fluktuasi nilai tukar yang dapat merugikan jamaah selama musim haji.

Kondisi ini memberikan rasa aman bagi para jamaah yang akan melakukan transaksi, karena mereka tidak perlu khawatir terhadap perubahan nilai tukar secara mendadak yang diakibatkan oleh sentimen pasar. Ini sekaligus mencerminkan keberpihakan sistem terhadap

prinsip-prinsip keadilan dan kenyamanan jamaah sebagai konsumen utama.

6. Paket Mata uang untuk Kemudahan Jamaah Haji

Sistem penukaran mata uang di asrama haji menggunakan konsep Paket mata uang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jamaah selama menjalankan ibadah Haji. Paket ini mempertimbangkan estimasi Pengeluaran jamaah di Tanah Suci, sehingga mempermudah perencanaan keuangan mereka. Strategi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memastikan bahwa transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah. Paket mata uang yang ditawarkan mencakup dominasi tertentu yang relevan untuk kebutuhan sehari-hari jamaah, seperti pembelian makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya.

Sistem paket penukaran seperti paket senilai Rp1.200.000 yang mencakup pecahan 500 Riyal, 100 Riyal, 50 Riyal, dan 5 Riyal, dirancang untuk memenuhi kebutuhan jamaah sekaligus mempermudah transaksi. Sistem ini memastikan transaksi berlangsung secara cepat dan sesuai prinsip syariah yang mengutamakan kejujuran (transparansi) dan kepastian (kecepatan penyerahan objek akad). Dengan adanya layanan Paket mata uang dari berbagai Pihak, jamaah Haji dapat menikmati kemudahan dalam transaksi tanpa khawatir melanggar prinsip syariah. Strategi ini, Selain praktis, memberikan rasa aman dan tenang bagi jamaah dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.

7. Peran Bank dan Money changer Valas

Money changer valas bank yang beroperasi di asrama haji memiliki peran penting dalam menyediakan mata uang asing dengan sistem yang transparan dan akuntabel. mereka memastikan ketersediaan valuta asing sesuai kebutuhan jamaah dan memberikan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, banyak bank dan Money changer yang tertarik untuk bekerja sama dengan asrama haji selama musim haji, karena tingginya permintaan terhadap mata uang asing oleh jamaah. Setiap bank dan Money changer memiliki sistem mereka sendiri dalam menjalankan transaksi valuta asing. Meskipun bank dan Money changer yang beroperasi di asrama haji memiliki metode transaksi yang berbeda-beda, mereka tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pihak asrama haji. Hal ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan kemudahan pelayanan bagi seluruh jamaah haji.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai Pihak bank dan Money changer memiliki kebijakan dan cara mereka dalam menjalankan transaksi penukaran mata uang, asrama haji memiliki aturan yang jelas yang harus diikuti untuk memastikan bahwa semua transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah haji, sekaligus menjaga integritas dari transaksi yang dilakukan.

Pihak asrama haji selalu berusaha untuk menyelaraskan sistem yang

digunakan oleh bank dan Money changer dengan kebijakan yang berlaku di asrama haji. Meskipun bank dan money changer memiliki kebebasan dalam menentukan sistem layanan penukaran mata uang asing, seluruh proses tetap harus disesuaikan dengan reglulasi yang berlaku di asrama haji. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas Pelayanan yang adil serta memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Adanya reglulasi ini, seluruh penyedia layanan penukaran mata uang asing di asrama haji, baik yang berbasis syariah maupun konvensional, diharuskan mengikuti standar yang telah ditetapkan. langkah ini tidak halnya memberikan perlindungan bagi jamaah dalam bertransaksi tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang erat antara Pihak Asrama Haji dan lembaga keuangan yang terlibat, untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efektif, tetapi juga transparan dan adil bagi seluruh jamaah. Sebagai contoh, meskipun ada beberapa bank dengan sistem penukaran yang berbeda, Pihak Asrama Haji akan memastikan bahwa prosedur yang berlaku tetap konsisten, sehingga jamaah tidak bingung atau merasa dirugikan. Hal ini juga menciptakan suasana kompetisi yang sehat antara bank dan Money changer valas yang bekerja sama, karena semuanya bertujuan untuk memberikan layanan terbaik yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa sistem transaksi valuta asing di Asrama Haji telah dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pertama, transaksi valuta asing di UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin telah sesuai dengan akad *sharf* dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, dilakukan secara tunai (*at-taqabudh*), diawasi mandiri oleh lembaga penyedia, dan pelanggaran dikenali sanksi tegas. Kedua, transaksi valuta asing di Asrama Haji memenuhi prinsip syariah yaitu dilakukan secara tunai, tanpa spekulasi, dan tanpa Praktik jual beli bersyarat atau margin trading yang bertentangan dengan syariah. Ketiga, transaksi *sharf* di Asrama Haji menggunakan sistem *sharf today*, yaitu penukaran valuta asing yang diselesaikan pada hari yang sama, memastikan kepastian hukum, menghindari spekulasi, dan memudahkan jamaah dalam memperoleh riyal saudi secara langsung.

Keempat, asrama haji menerapkan sistem kurs tetap di mana nilai tukar diseragamkan selama musim haji untuk menghindari fluktuasi dan persaingan tidak sehat, memberikan kepastian serta keadilan bagi jamaah. Kelima, kebijakan kurs tetap selama musim haji menciptakan stabilitas dan keadilan bagi jamaah, mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar, dan memungkinkan mereka fokus pada ibadah. Keenam, asrama haji menyediakan Paket mata uang yang disesuaikan dengan kebutuhan jamaah untuk mempermudah transaksi dan perencanaan keuangan, didukung oleh layanan dari BSI dan BRI yang memastikan kepatuhan

terhadap prinsip syariah. Ketujuh, Bank dan Money changer valas di Asrama Haji berperan dalam menyediakan valuta asing secara transparan, akuntabel, dan sesuai syariah, memastikan transaksi yang efisien dan berintegritas bagi jamaah.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa sistem transaksi valuta asing di Asrama Haji telah sesuai dengan teori ekonomi syariah dan Praktik di lapangan. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya memberikan kemudahan dan keadilan bagi jamaah Haji, tetapi juga menjaga integritas transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pengembangan ke depan, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile dapat menjadi solusi inovatif guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam layanan penukaran mata uang bagi jamaah haji. bahwa proses pertukaran mata uang asing di asrama haji memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari Praktik di luar Asrama. Kurs mata uang ditetapkan secara tetap selama musim Haji melalui kesepakatan bersama antara penyedia layanan dan pengelola asrama haji. Selain itu, transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Praktik ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi jamaah dan mencegah fluktuasi harga yang dapat merugikan mereka.